



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA BAUBAU

Nomor : 119 Tahun 2013

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka usaha membina Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau;

b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat: 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

5. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah .

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

8. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan:

1. Surat Yayasan Pendidikan Wardah Bhakti Insani RA Al Mu'araf Nomor : 02/RA-AL MU'ARAF/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Operasional RA Al Mu'araf.
2. Surat Yayasan Pendidikan Islam RA Pertiwi 45 Nomor : 02/YPI- PERTIWI 45/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang permohonan Izin Operasional RA Pertiwi 45.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) LINGKUP KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti tersebut di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) **Terdaftar** dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) seperti tercantum dalam kolom 3, Piagam Pendirian Raudhatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 19 Desember 2013

Kepala Kantor Kemenag Kota Baubau



Drs. H. MOH. DINISA
ANIPA 93912311991021003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
NOMOR : 119 TAHUN 2013
TENTANG : DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA), STATUS, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR		STATUS
		STATISTIK	PIAGAM	
1.	RA AL MU'ARAF JLN. GAJAH MADA KEL. TANGANAPADA	101747200024	Kd.24.06/2/PP.03/765/2013	TERDAFTAR
2.	RA PERTIWI 45 JLN. BATARAGURU KEL. BATARAGURU	101747200025	Kd. 24.06/2/PP.03/766/2013	TERDAFTAR

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 19 Desember 2013

Kepala Kantor Kemenag Kota Baubau



Drs. H. MOH. DINISA
NIP. 195912311991021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara